



PUTUSAN

NOMOR 249/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

JERO INTARAN, Lahir di Malang 01 Juli 1955, Jenis Kelamin Perempuan,
Status Perkawinan Kawin, Agama Hindu, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Banjar Dinas Marga Garuda, Desa Pajarakan,
Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali, sebagai
Pembanding I semula Penggugat I;

SUDARMAJI, Lahir di Malang 21 September 1960, Jenis Kelamin Laki-laki,
Status Perkawinan Kawin, Agama Islam, Pekerjaan
Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan
Arumdal, No. 82 RT. 004 RW. 002, Kelurahan
Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, sebagai
Pembanding II semula Penggugat II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M.S. Alhaidary, S.H., M.H.,
Samsuliyono, S.H., Eka Susanti Evelina S, S.H., S.S., dan Mochammad Yoesuf,
S.H., Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “M.S. Alhaidary &
Associates”, berkantor/beralamat di Jl. Trunojoyo Nomor 30 Malang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2019, selanjutnya disebut
sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat;**

MELAWAN

Hj. SULIYATI, Perempuan, Umur 67 tahun Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tonggolari 39,

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sidomulyo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, sebagai

Terbanding I semula Tergugat I;

H. SUGIANTO, Laki-laki, Umur 61 tahun, Agamal Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Bukit Berbunga Nomor 175, Desa Sidomulyo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**

SULASTRI, Perempuan; Umur 64 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat/Tempat tinggal tidak diketahui dengan pasti, sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Dian Aminudin, S.H., berkantor di Jalan Walet E1 Sukun Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2020, Tergugat I, II, dan III tersebut diatas untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat ;**

DAN

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) R.I. Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU, Alamat Jalan Mawar No. 12, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 April 2020 Nomor 249/PDT/2020/PT.Sby, tentang penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Malang tanggal 27 Pebruari 2020 Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Mlg. dan semua surat surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 7 Mei 2019 dengan Register Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Batu hidup sepasang suami-istri bernama ATIM (meninggal dunia) bersama istrinya, MINAH (meninggal dunia) dan mempunyai dua orang anak, yaitu PASIAN (meninggal dunia) dan AHMAD (meninggal dunia);
2. Bahwa AHMAD meninggal dunia di Batu pada tanggal 16 Juni 2008 dan dari perkawinannya pada tahun 1977 dengan KARTINI juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2016 tidak mempunyai anak;
3. Bahwa namun demikian, sebagaimana posita butir 1, almarhum AHMAD mempunyai satu orang saudara kandung bernama PASIAN (meninggal dunia) dan dari pernikahan PASIAN dengan SUTIAH (meninggal dunia) mempunyai dua orang anak, yaitu JERO INTARAN (Penggugat I) dan SUDARMAJI (Penggugat II) sebagai para ahli waris almarhum AHMAD menggantikan orangtua para Penggugat, almarhum PASIAN;
4. Bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhum AHMAD juga mempunyai harta peninggalan yang belum dibagi waris, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya (selanjutnya disebut: Objek Sengketa) dikenal dengan nama Villa "MARGOMULYO" terletak di (dahulu) Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang) Jl. Songgoriti No. 28-C, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, tercatat dalam SHM No. 767, Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 No. 935, Luas 388 M2, semula atas nama AHMAD;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2012 objek sengketa berubah menjadi atas nama KARTINI yang diproses oleh Turut Tergugat I atas permohonan almarhumah KARTINI, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27 Juli 2012 yang isinya menyatakan bahwa ahli waris dari almarhum AHMAD hanya KARTINI *quod non*, sebab menurut hukum, almarhum AHMAD mempunyai ahli waris lain, yaitu Penggugat I dan Penggugat II sebagai ahli waris pengganti, sehingga oleh karenanya cukup alasan bagi Ketua Pengadilan Negeri Malang cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk menyatakan SHM No. 767, Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 No. 935, Luas 388 M2 atas nama KARTINI tersebut cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Bahwa posita Para Penggugat butir 6 di atas juga berdasarkan Pasal 111 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi:
"Apabila ahli waris lebih dari 1 (satu) orang dan belum ada pembagian warisan, maka pendaftaran peralihan haknya dilakukan kepada para ahli waris sebagai pemilikan bersama, dan pembagian hak selanjutnya dapat dilakukan sesuai ketentuan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997."
7. Bahwa sepeninggalan almarhumah KARTINI sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Malang, objek sengketa dikuasai secara sepihak oleh Para Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat (*onrechtmatige daad*);
8. Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah Perbuatan Melawan Hukum almarhumah KARTINI yang melakukan proses balik nama atas Objek Sengketa tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya *in casu* Para Penggugat serta penguasaan sepihak yang dilakukan oleh Para

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan bukanlah pembagian harta warisan (lihat putusan Mahkamah Agung RI No. 2662 K/PDT/2015 tanggal 7 September 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 2925 K/PDT/2012);

9. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut, baik yang disengaja ataupun karena kelalaian, telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, baik kerugian materiil maupun immateriil;
10. Bahwa hingga saat ini Para Penggugat sudah dan akan terus mengalami kerugian materiil, oleh sebab itu dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara yang pada intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan akibat perbuatannya, maka sudah selayaknya Pengadilan Negeri Malang menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara langsung, tunai dan seketika kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah);
11. Bahwa disamping kerugian materiil Para Penggugat juga mengalami kerugian immateriil, dikarenakan tidak dapat menguasai dan menikmati, bahkan terancam kehilangan hak atas objek sengketa, sehingga menimbulkan kerugian yang tidak terkira dan sulit dihitung, namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukannya gugatan ini, jika dinilai dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan harus dibayarkan kepada Para Penggugat secara langsung, tunai dan seketika;
12. Bahwa agar gugatan atau tuntutan Para Penggugat ini tidak *illusoir* karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan bahwa Para Tergugat akan mengasingkan, memindahkan atau akan mengalihkan hak atau menjadikan objek sengketa sebagai jaminan hutang kepada pihak lain atau pihak ketiga sebelum selesainya perkara ini, mohon agar Majelis

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Malang memeriksa perkara ini berkenaan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conversatoir Beslag*) atas objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang dikenal dengan nama Villa "MARGOMULYO" terletak di (dahulu) Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang) Jl. Songgoriti N0. 28-C, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, tercatat dalam SHM No. 767, Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 No. 935, Luas 388 M2, atas nama KARTINI;

13. Bahwa patut pula Pengadilan Negeri Malang menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan atau kelalaian Para Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
14. Bahwa para Penggugat sudah berupaya untuk mencari jalan penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan, tetapi tidak mendapat tanggapan sebagaimana mestinya dari para Tergugat, maka tidak ada jalan lain bagi para Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Malang sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini secara objektif dan adil menurut hukum;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini diajukan dengan alasan dan dasar hukum yang jelas serta didukung alat-alat bukti otentik yang cukup dan tidak terbantahkan, maka sesuai pasal 180 ayat (1) HIR cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Malang untuk menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada banding, maupun kasasi;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* semata-mata karena ada keterkaitan dengan perkara ini, tetapi tidak dituntut atau dibebani tanggung jawab apapun selain sebagai pihak yang harus tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;

17. Bahwa sudah sepantasnya pula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di semua tingkatan sampai selesai;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutus sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara:

I. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum AHMAD telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2008 dan istrinya KARTINI meninggal dunia pada tanggal 27 September 2016 dan tidak mempunyai anak;
3. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris dari almarhum AHMAD menggantikan almarhum PASIAN;
4. Menyatakan almarhum AHMAD meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya dikenal dengan nama Villa "MARGOMULYO" terletak di (dahulu) Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang) Jl. Songgoriti No. 28-C, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, tercatat dalam SHM No. 767, Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 No. 935, Luas 388 M2, semula atas nama AHMAD dan telah dibalik nama atas nama KARTINI;
5. Menyatakan balik nama SHM No. 767, Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 No. 935, Luas 388 M2 yang semula atas nama AHMAD menjadi atas nama KARTINI berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 27 Juli

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Para Penggugat terdiri dari ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ganti rugi immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sehingga seluruhnya sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) secara langsung, tunai dan seketika;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Jurusita Pengadilan Negeri Malang atas sebidang tanah objek sengketa berikut bangunan di atasnya terletak yang dikenal dengan nama Villa 'MARGOMULYO' terletak di (dahulu) Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang) Jl. Songgoriti No. 28-C, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu, tercatat dalam SHM No. 767, Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 No. 935, Luas 388 M2, semula atas nama AHMAD dan telah diubah menjadi atas nama KARTINI;
9. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya atau menguasai objek sengketa berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya terletak yang dikenal dengan nama Villa 'MARGOMULYO' terletak di (dahulu) Desa Songgokerto, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang (sekarang) Jl. Songgoriti No. 28-C, RT. 02 RW. 02, Kelurahan Songgokerto, Kecamatan Batu, Kota Batu dalam keadaan baik dan kosong berikut SHM No. 767, Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 No. 935, Luas 388 M2, semula atas nama AHMAD dan telah dibalik nama atas nama KARTINI untuk dibagi waris kepada Para Penggugat, apabila menolak dan tetap bertahan dapat digunakan upaya paksa dengan bantuan Kepolisian Negara RI;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan atau kelalaian Para Tergugat memenuhi isi putusan perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun Para Tergugat mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi;
12. Menghukum Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai selesai.

I. Subsider:

Atau, apabila Pengadilan Negeri Malang berpendapat lain, Penggugat I dan Penggugat II mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya memberikan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Tentang Para Penggugat Tidak Memiliki Hak Mengajukan Gugatan (*Legal Standing*)

1. Bahwa sebagaimana terurai pada posita angka 2 gugatan Para Penggugat telah diuraikan : "*Bahwa AHMAD meninggal dunia di Batu pada tanggal 16 Juni 2008 dan dari perkawinannya pada tahun 1977 dengan KARTINI juga telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2016 tidak mempunyai anak*";

Bahwa berdasarkan posita angka 2 tersebut di atas telah jelas bahwa dalam perkawinannya yang dilakukan pada tahun 1977 AHMAD dengan KARTINI tidak mempunyai anak. Demikian pula telah jelas bahwa

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMAD meninggal dunia pada 16 Juni 2008, sedangkan KARTINI meninggal dunia pada 27 September 2016. Dengan kata lain AHMAD meninggal lebih dahulu dibanding KARTINI, dan KARTINI adalah janda yang hidup lebih lama.

Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 852 KUHPdata telah diatur bahwa: *"anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ketas, dengan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu"*.

Bahwa Sejak tanggal 1 Januari 1936 dengan S.1935 – 486, Janda atau duda disamakan dengan anak sah (dimasukkan dalam pasal 852 KUHPdata).

Bahwa dengan demikian telah jelas bahwa KARTINI sebagai janda yang hidup lebih lama dari AHMAD, maka ketika perubahan sertifikat objek sengketa dilakukan dari AHMAD kepada KARTINI pada tahun 2012 dengan dasar hak waris, KARTINI adalah satu-satunya ahli waris (golongan pertama) yang sah dari AHMAD;

2. Bahwa sebagaimana pada posita angka 3 Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan : *"bahwa namun demikian, sebagaimana posita butir 1, almarhum AHMAD mempunyai satu orang saudara kandung bernama PASIAN (meninggal dunia) dan dari pernikahan PASIAN dengan SATIAH (meninggal dunia) mempunyai dua orang anak, yaitu JERO INTARAN (Penggugat I) dan SUDARMAJI (Penggugat II) sebagai para ahli waris almarhum AHMAD menggantikan orang tua para Penggugat, almarhum PASIAN"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada posita angka 3 tersebut Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari AHMAD menggantikan (*Plaatsverfulling*) dari orang tua Para Penggugat yaitu almarhum PASIAN;

Bahwa secara hukum PASIAN sebagai saudara kandung adalah ahli waris golongan kedua dari AHMAD. Yang mana secara hukum pula bilamana pewaris meninggalkan ahli waris golongan pertama (anak dan janda atau duda), maka ahli waris golongan kedua dan berikutnya terhalang untuk memperoleh bagian waris;

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa Para Penggugat adalah ahli waris golongan kedua dari AHMAD menggantikan (*Plaatsverfulling*) dari orang tua Para Penggugat yaitu almarhum PASIAN (saudara kandung AHMAD). Oleh karena ketika meninggal dunia pada tahun 2008 AHMAD meninggalkan KARTINI (istri) sebagai ahli waris golongan pertama, maka Para Penggugat sebagai pengganti (*Plaatsverfulling*) dari ahli waris golongan kedua terhalang untuk memperoleh bagian waris dari harta waris peninggalan AHMAD;

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas oleh karena Para Penggugat tidak memiliki hak waris atas harta waris peninggalan almarhum AHMAD, maka Para Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan (*legal standing*) atas objek sengketa dalam perkara *a quo*. Dengan demikian sudah sepatutnya secara hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*):

1. Bahwa sebagaimana pada posita angka 3 Para Penggugat pada pokoknya telah mendalilkan : "bahwa namun demikian, sebagaimana posita butir 1, almarhum AHMAD mempunyai satu orang saudara kandung bernama PASIAN (meninggal dunia) dan dari pernikahan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASIAN dengan SATIAH (meninggal dunia) mempunyai dua orang anak, yaitu JERO INTARAN (Penggugat I) dan SUDARMAJI (Penggugat II) sebagai para ahli waris almarhum AHMAD menggantikan orang tua para Penggugat, almarhum PASIAN”;

2. Bahwa namun demikian atas dasar ketentuan hukum waris yang mana Para Penggugat mendalilkan dirinya sebagai ahli waris almarhum AHMAD. Hal demikian telah menimbulkan ketidakjelasan dasar gugatan;
3. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dasar gugatan Para Penggugat tidak jelas, maka sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan tidak memenuhi syarat formil surat gugatan, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa apa yang telah tertulis dan tertuang dalam bagian Eksepsi tersebut di atas, *mutatis mutandis* mohon dianggap tertuang dan berlaku pula di dalam bagian Pokok Perkara ini;
3. Bahwa adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak posita angka 3 gugatan Para Penggugat yang mendalilkan "bahwa namun demikian, sebagaimana posita butir 1, almarhum AHMAD mempunyai satu orang saudara kandung bernama PASIAN (meninggal dunia) dan dari pernikahan PASIAN dengan SATIAH (meninggal dunia) mempunyai dua orang anak, yaitu JERO INTARAN (Penggugat I) dan SUDARMAJI (Penggugat II) sebagai para ahli waris almarhum AHMAD menggantikan orang tua para Penggugat, almarhum PASIAN". Oleh karena, walaupun benar Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum AHMAD menggantikan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Plaatsverfilling) dari orang tua Para Penggugat yaitu almarhum PASIAN (saudara kandung AHMAD). Namun kedudukan hukum Para Penggugat adalah ahli waris pengganti (Plaatsverfilling) dari ahli waris golongan kedua. Padahal ketika meninggal dunia pada tahun 2008 AHMAD meninggalkan ahli waris golongan pertama yaitu seorang janda bernama KARTINI (ibu kandung Para Pergugat). Sehingga KARTINI lah satu-satunya ahli waris yang berhak memperoleh seluruh bagian atas harta peninggalan almarhum AHMAD. Sedangkan Para Penggugat sebagai pengganti (Plaatsverfilling) dari ahli waris golongan kedua kedudukannya menjadi terhalang dan tidak berhak memperoleh bagian waris;

4. Bahwa adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak posita angka 4 gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan “bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut di atas, almarhum AHMAD juga mempunyai harta peninggalan yang belum dibagi waris, yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya (selanjutnya disebut: Objek Sengketa) dst...”;

Sebaliknya yang benar adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa objek sengketa dimaksud diperoleh AHMAD dengan cara membeli dari seseorang bernama Tekat pada 7 Februari 1990. Sedangkan AHMAD telah menikah dengan KARTINI pada 5 Juli 1977. Dengan kata lain perolehan AHMAD atas objek sengketa dimaksud adalah dalam masa perkawinannya dengan KARTINI, sehingga secara hukum objek dimaksud merupakan harta bersama antara AHMAD dengan KARTINI dengan hak masing-masing setengah bagian. Sehingga hanya setengah bagian dari objek sengketa yang menjadi harta waris peninggalan AHMAD, sedangkan setengah bagian selebihnya adalah hak gono-gini KARTINI;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Bahwa dengan meninggalnya AHMAD pada tahun 2008, maka harta waris almarhum AHMAD yaitu berupa setengah bagian dari objek sengketa adalah menjadi hak waris dari KARTINI (janda AHMAD) sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum AHMAD;
- 4.3. Bahwa berdasarkan pada Sertifikat Hak milik No. 767, sebab perubahan hak milik dari atas nama AHMAD menjadi KARTINI adalah berdasarkan pada waris, hal mana merupakan dasar peralihan yang sah secara hukum. Dengan demikian adalah tidak berdasar dalil Para Penggugat bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan AHMAD yang belum dibagi waris;
5. Bahwa adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak posita angka 5 dan angka 6 gugatan Para Penggugat. Sebaliknya yang benar sebagaimana telah kami uraian di atas bahwa KARTINI adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas objek sengketa. Sedangkan Para Penggugat sebagai pengganti (*Plaatsverfilling*) dari ahli waris golongan kedua kedudukannya menjadi terhalang dan tidak berhak memperoleh bagian waris. Dengan demikian perubahan objek sengketa dari atas nama AHMAD menjadi atas nama KARTINI adalah sah secara hukum;
6. Bahwa adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak posita angka 7 dan angka 8 gugatan Para Penggugat. Sebaliknya yang benar adalah tindakan KARTINI melakukan perubahan nama pemegang hak sertifikat objek sengketa adalah sah secara hukum sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak. Demikian pula, Para Tergugat sebagai anak kandung dari KARTINI adalah satu-satunya yang berhak atas objek sengketa setelah meninggalnya KARTINI pada tahun 2016. Sehingga penguasaan dan segala tindakan KARTINI dan Para Tergugat atas objek sengketa adalah sah dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa adalah tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak posita angka 9, angka 10 dan angka 11 gugatan Para Penggugat. Oleh karena selain Para Penggugat tidak berhak mengajukan ganti kerugian, juga nilai kerugian yang diajukan juga tidak berdasar hukum;
8. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki hak gugat (*legal standing*) atas objek sengketa dan gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum, maka sudah sepatutnya permohonan peletakan sita jaminan atas objek sengketa sebagaimana terurai pada posita angka 12 gugatan serta permohonan agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana terurai pada posita angka 13 untuk ditolak;
9. Bahwa demikian pula dalil-dalil selain dan selebihnya sudah sepatutnya untuk ditolak oleh karena tidak berdasar hukum;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil bantahan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat tidak memiliki hak gugat (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam memberikan jawaban sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
2. Eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut);

2.1. Bahwa Pengadilan Negeri Malang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena apabila dicermati gugatan Penggugat pada intinya merupakan sengketa waris yang merupakan kompetensi dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

2.2. Bahwa menurut hukum, agama si pewaris yang menentukan pengadilan yang berwenang memeriksa sengketa kewarisannya, oleh karenanya pewaris (in casu almarhum Achmad ataupun almarhumah Kartini/pemegang Hak Milik objek sengketa) beragama Islam, sehingga sengketa warisnya menjadi kewenangan peradilan agama bukan peradilan umum. Hal ini selaras pula dengan petunjuk teknis dari SEMA Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2002 pada bagian Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung angka ke-10 bahwa

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada peradilan agama pada dasarnya karena adanya perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa gugatan Penggugat error in persona:

3.1. Bahwa Penggugat salah alamat/keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena Turut Tergugat adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan para pihak yang bersengketa dan tidak mempunyai kapasitas dalam perkara a quo (in casu gugatan perbuatan melawan hukum);

3.2. Bahwa tugas dan kewenangan Turut Tergugat antara lain melaksanakan pendaftaran tanah, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 UUPA juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juncto Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya penerbitan sertifikat, pencatatan pendaftaran peralihan, pembebanan hak atas tanah, pembatalan hak atas tanah merupakan perbuatan administrasi/ tata usaha negara yang didasarkan pada permohonan pihak-pihak yang berhak atau yang berkepentingan bukan berdasarkan perjanjian yang bersifat keperdataan;

3.3. Demikian pula jika ternyata terdapat suatu bidang tanah yang sudah terdaftar menjadi objek sengketa di pengadilan, maka sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 50 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penerbitan sertipikat, peralihan hak, pembatalan hak diajukan permohonannya oleh pihak yang berkepentingan melalui Kantor Pertanahan setempat meskipun Kantor Pertanahan ditarik/diikutsertakan sebagai pihak Tergugat dalam suatu perkara di lembaga peradilan;

3.4. Bahwa dari uraian di atas, Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang cukup dan alasan yang berdasar hukum untuk menarik Turut Tergugat dalam perkara ini, oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa untuk mengeluarkan Turut Tergugat dalam perkara ini atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat obscur libel:

4.1. Bahwa gugatan Para Penggugat obscure libel karena dalam posisinya tidak menguraikan secara jelas kapasitas, hubungan hukum dan keterkaitan/peran masing-masing Para Tergugat sehingga perlu ditarik atau diikutsertakan dalam gugatan a quo;

4.2. Selain itu dalam gugatan ini, Para Penggugat telah mencampurkan sengketa waris (in casu siapa yang menjadi ahli waris dan berhak atas boedel waris Achmad dan Kartini) sebagaimana dalil gugatan angka ke-3 sampai dengan angka ke-6 dengan sengketa perbuatan melawan hukum karena penguasaan sepihak oleh Para Tergugat atas tanah objek sengketa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat angka ke-7 menyebabkan gugatan ini kabur, yang seharusnya sengketa warisnya diselesaikan tersendiri oleh pengadilan yang berwenang untuk itu;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara:

5. Bahwa mengenai apa yang tertuang dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, oleh karenanya dianggap terulang seluruhnya dalam pokok perkara;
6. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui kebenarannya;
7. Mengenai dalil gugatan dan tuntutan (petitum) Para Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat irrelevant untuk dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa tidak terdapat satu dalil posita Penggugat yang menguraikan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat yang merugikan Penggugat sehingga dapat dijadikan dasar untuk menarik Turut Tergugat dalam perkara ini, namun di dalam petitumnya dituntut agar Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara a quo;
 - 7.2. Bahwa Turut Tergugat akan tunduk atau melaksanakan putusan pengadilan jika putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan diajukan berdasarkan permohonan pihak yang berkepentingan dalam perkara tersebut, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 49, Pasal 50 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
8. Sesuai data pendaftaran tanah pada Kantor Pertanahan Kota Batu, mengenai objek sengketa dalam perkara ini sebagai berikut :
 - 8.1. Tanah objek sengketa dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 767/Kelurahan Songgokerto, seluas 388 M2, Gambar Situasi tanggal 16 April 1990 Nomor 935, NIB.12.38.01.06.02304,

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis atas nama Tekat diterbitkan dari proses pemisahan dari Hak Milik Nomor 290/Kelurahan Songgokerto;

8.2. Bidang tanah objek sengketa oleh Tekat (pemegang Hak Milik Nomor 767/Kelurahan Songgokerto) dialihkan kepada Achmad karena jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 7-2-1990 Nomor 33/Batu/KB/1990 yang dibuat oleh dan dihadapan Darma Sanjata Sudagung, SH. PPAT/ Notaris di Malang, yang dicatat pendaftaran peralihan haknya oleh Turut Tergugat II tanggal 2-06-1990;

8.3. Selanjutnya bidang tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor 767/Kelurahan Songgokerto beralih kepada Kartini karena pewarisan, berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh ahli waris tanggal 27-07-2012 dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui Lurah Songgokerto dengan nomor register 470/117/AW/ 422.310.1/2012 tanggal 30-07-2012 dan Camat Batu dengan nomor register 470/281/AWP/422.310/2012 tanggal 10-08-2012, yang dicatat pendaftaran perubahan data peralihan haknya oleh Turut Tergugat tanggal 02-10-2012 DI 208 Nomor 4091/2012;

9. Sesuai data warkah dan buku tanah yang tersimpan di kantor Turut Tergugat II, bahwa sebelum dicatatkan pendaftaran perubahan data peralihan haknya karena pewarisan, Sertipikat Hak Milik Nomor 767/Kelurahan Songgokerto tanah objek sengketa atas nama Achmad dimintakan pengecekan sertipikat oleh Kartini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 97 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan sampai sekarang buku tanah Hak Milik Nomor 767/Kelurahan Songgokerto masih

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis/tercatat atas nama Kartini, tidak terdapat pencatatan pendaftaran perubahan data peralihan hak atas tanahnya;

10. Bahwa Turut Tergugat dalam memproses pendaftaran peralihan hak tanah objek sengketa a quo telah didasarkan pada alas hak yang sah dan memenuhi prosedur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, ketentuan Pasal 111 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa dari segala yang telah dikemukakan, kami selaku kuasa hukum Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.

Mlg berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat;
2. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 14 Nopember 2019 Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili perkara perdata Nomor: 101/Pdt.G/2019/PN Mlg;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan biaya perkara ini hingga Putusan akhir ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Malang telah menjatuhkan putusan tanggal 27 Pebruari 2020 Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

▪ **DALAM EKSEPSI:**

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

▪ **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp . 3.741.000,- (Tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Membaca berturut-turut:

1. Relass pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, tanggal 23 Maret 2020, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relass tentang isi putusan Pengadilan kepada Terbanding I semula Tergugat I ;
2. Relass pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, tanggal 03 Maret 2020 kepada Terbanding III semula Tergugat III ;
3. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang semula Para Penggugat sekarang Para Pembanding menerangkan bahwa pada tanggal 10 Maret 2020 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang, tanggal 27 Februari 2020 Nomor 101/Pdt.G/2019/PN.Mlg tersebut;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relass pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang, tanggal 24 Maret 2020, menerangkan kepada Terbanding III semula Tergugat III telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
5. Relass pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang tanggal 24 Maret 2020, menerangkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut ;
6. Relass pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang tanggal 20 Maret 2020, menerangkan kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
7. Memori banding tertanggal 30 Maret 2020, yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding/Para penggugat, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 31 Maret 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Tergugat/Turut Terbanding tanggal 1 April 2020, dan Terbanding III tanggal 3 April 2020 dan tanggal 6 April untuk Kuasa Para Tergugat I, II/Para Terbanding
8. Kontara memori banding tertanggal 8 April 2020, yang diajukan oleh Kuasa Para Terbanding, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 08 April 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Para Pembanding tanggal 8 April 2020, dan Kepada Tergugat III/Terbanding III dan Turut Tergugat masing-masing tanggal 9 April 2020 ;
9. Relass pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa masing – masing pihak, pada tanggal 20 Maret 2020, untuk Kuasa Para Pembanding, Kuasa Terbanding I dan II dan Tergugat III/ Terbanding III sedangkan Turut

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding tanggal 24 Maret 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Malang tersebut dijatuhkan pada tanggal 27 Februari 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II , tanpa hadirnya Tergugat III dan Turut Tergugat I kemudian putusan tersebut diberitahukan kepada pihak Tergugat III dan Turut Tergugat I masing-masing pada tanggal 3 Maret 2020, selanjutnya Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Maret 2020, dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang pokok perkara gugatan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap putusan eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi dari Para Terbanding semula Para Tergugat karena eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara adalah sudah tepat dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY



DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Pembanding semula Para Penggugat adalah seperti terurai dalam gugatan sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkaranya baik dari dalil-dalil gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, Jawaban Para Terbanding semula Para Tergugat, bukti-bukti yang diajukan para pihak berperkara dimuka persidangan, Berita acara persidangan Pengadilan Negeri, Pertimbangan hukum, serta pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalam putusannya tersebut dengan alasan-alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat didalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum karena telah menguasai objek sengketa yang merupakan harta asal atau harta peninggalan dari almarhum AHMAD yang merupakan paman dari Para Pembanding semula Para Penggugat, padahal didalam perkawinannya dengan almarhum KARTini, AHMAD dan KARTINI tidak mempunyai anak, sehingga penguasaan objek sengketa yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tersebut telah merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat sebagai ahli waris Pengganti dari ayahnya yang bernama PASIAN(Almarhum) yang merupakan Adik kandung dari AHMAD (almarhum) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Para Terbanding semula Para Tergugat didalam jawabannya telah menyangkal dan mendalilkan bahwa almarhum KARTINI adalah satu - satunya ahli waris yang berhak atas objek

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, dengan demikian perubahan objek sengketa dari atas nama AHMAD menjadi atas nama KARTINI adalah sah secara hukum, Demikian pula Para Terbanding semula Para Tergugat sebagai anak kandung KARTINI adalah yang paling berhak atas objek sengketa setelah meninggalnya KARTINI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatan ini adalah, apakah benar objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah merupakan harta asal yang dimiliki oleh almarhum AHMAD sebelum pernikahannya dengan KARTINI (almarhumah) ;

Dan apakah benar Para Pembanding semula Para Penggugat adalah merupakan ahli waris Pengganti dari almarhum AHMAD yang menggantikan kedudukan ayahnya yang bernama PASIAN yang merupakan adik kandung dari almarhum AHMAD ;

Menimbang, bahwa untuk menjawabnya, maka harus diperiksa terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti berupa Surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P14 serta bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yaitu saksi HARIYONO, saksi GATOT SURADJI dan saksi SUPRIYONO ;

Menimbang, bahwa dari pihak Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda, TI II -1 sampai dengan T I – II -5, serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat juga mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 dan TT-2 ;

Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 4 (empat) orang yaitu saksi SUDIRMAN, saksi SUWITO, saksi RAPIK dan saksi NANIK PUJI ASTUTIK ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai bukti P1 dan P2 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi dari pihak Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat maka benar bahwa AHMAD telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2008, (bukti – P2) sedang KARTINI (Istri Almarhum Ahmad) telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2016;

- Bahwa dalam perkawinan antara AHMAD dan KARTINI tersebut (sesuai bukti TI TII-1) mereka tidak mempunyai anak (sesuai bukti TI-TII-3) ;
- Bahwa sesuai bukti P1 berupa Surat Pernyataan Ahli waris disebutkan bahwa almarhum AHMAD mempunyai saudara kandung bernama PASIAN yang meninggal tanggal 12 Juli 1997 dan dari perkawinan antara almarhum PASIAN dengan almarhum SUTIAH (meninggal tanggal 8 februari 2001) telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 1. JERO INTARAN (Pembanding I semula Penggugat I) dan
 2. SUDARMAJI (Pembanding II semula Penggugat II)
- Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah keponakan dari almarhum AHMAD dan merupakan ahli waris dari AHMAD yang menggantikan, kedudukan ayahnya (almarhum PASIAN diatur dalam pasal 832 KUHPerdara) ;
- Bahwa hal inipun juga telah dibenarkan oleh keterangan para saksi dari pihak Para Terbanding semula Para Tergugat yaitu saksi SUDIRMAN, saksi SUWITO dan saksi RAPIK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat adalah memang ahli waris dari almarhum AHMAD yang menggantikan almarhum PASIAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bahwa apakah benar objek sengketa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta asal atau harta bawaan yang dimiliki oleh AHMAD (almarhum) sebelum pernikahannya dengan KARTINI (almarhumah) ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi GATOT SURADJI, saksi HARIYONO dan saksi SUPRIYONO, Ahmad membeli tanah dari Bu Suratman sekitar Tahun 1971 dan dibuat akte jual belinya pada tahun 1973 (bukti - P4) ;

- Bahwa saat membeli tanah objek sengketa tersebut AHMAD belum menikah masih jejak tua dan masih sendiri, dan pada Tahun 1973 sudah dibangun rumah dan ada dapurnya ;
- Bahwa AHMAD dan KARTINI baru menikah pada tanggal 5 Juli 1977 sesuai akte nikah (bukti TI- T II- I) ;
- Bahwa sesuai bukti TI-TII-3 juga keterangan para saksi dari pihak Para Pembanding semula Para Penggugat maupun pihak para Terbanding, semula Para Tergugat perkawinan AHMAD dan KARTINI tidak mempunyai anak atau keturunan ;
- Bahwa setelah AHMAD meninggal dunia tanggal 16 Juni 2008 (Bukti P2), yang menempati tanah dan rumah objek sengketa adalah isterinya KARTINI sampai akhir hayatnya meninggal tanggal 27 September 2016;
- Bahwa saat ini yang menempati objek sengketa adalah Para Terbanding semula Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) yang merupakan anak dari KARTINI dengan suaminya yang terdahulu sebelum menikah dengan AHMAD ;
- Bahwa saksi dari pihak Para Terbanding semula Para Tergugat yaitu saksi RAPIK juga telah memberikan keterangan bahwa AHMAD sudah membangun rumah ditanah objek sengketa yang dibagian tengah sejak sebelum menikah sekitar Tahun 1973, kemudian setelah menikah dengan KARTINI, menambah bangunan didepan 2 (dua) kamar dan bagian belakang ditingkat ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tanah objek sengketa dalam perkara ini terbukti adalah memang benar milik AHMAD yang merupakan harta bawaan atau harta asal dari almarhum AHMAD sebelum menikah dengan almarhum KARTINI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa harta bawaan atau harta asal berada sepenuhnya dibawah penguasaan si Pembawa, sepanjang para pihak tidak menentukan lain

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa apabila suami isteri tersebut meninggal dunia tanpa memiliki keturunan, maka harta bawaan atau harta asal tersebut kembali kepada keluarga dari pihak suami atau isteri. Jadi seorang isteri apabila ditinggal mati oleh suaminya tanpa memiliki keturunan yang sah dengan almarhum suaminya, hanya berhak mewaris atas harta Gono gini atau harta bersama saja, bukan berstatus sebagai ahli waris yang berhak atas harta bawaan almarhum

Menimbang, bahwa akan tetapi secara hukum adat dan kemanusiaan Istri diberikan hak menempati atau menghuni rumah yang menjadi domisili bagi Istri almarhum yang tidak memiliki keturunan sekedar hanya untuk menetap saja sepanjang hidupnya tetapi tidak bisa dijadikan sebagai hak milik yang dapat dialihkan atau diperjual belikan kepada pihak lain oleh Istri almarhum;

Menimbang, bahwa hal ini juga telah diperkuat dengan Yuris Prudensi Mahkamah Agung yaitu putusan MA Nomor 1934 k/Pdt/2004 tanggal 16 Maret 2006, yang menyebutkan almarhum suaminya semasa hidupnya tidak memiliki keturunan, maka Istrinya tidak dapat mewarisi harta bawaan, jadi hanya keluarga sedarah dari almarhum pewaris yang berhak menjadi ahli waris bukan Istri Almarhum yang tidak memiliki keturunan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam Yuris Prudensi MA No 10 K/Pdt/2009 tanggal 23 Juli 2009 disebutkan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia adalah kembali ke ahli waris yang sah

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu kembali kepada orang tuanya dan apabila orang tuanya sudah meninggal dunia maka kembali kepada pewaris yang masih hidup sehingga Mahkamah Agung memutuskan bahwa Janda yang tidak memiliki keturunan tidak berhak atas harta bawaan atas harta asal dari almarhum suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal 83 Kitab Undang – Undang Hukum perdata maka Para Pembanding semula Para Penggugat adalah merupakan Para ahli waris golongan ke II dari almarhum AHMAD yaitu sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan ayahnya yang bernama PASIAN yang sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka tindakan almarhum KARTINI yang telah mengalihkan Sertipikat Hak milik atas obyek tanah sengketa dari atas nama Ahmad beralih ke atas nama KARTINI karena pewarisan berdasarkan surat penguasaan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris tanggal 27 Juli 2012 adalah tidak dibenarkan dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu penguasaan sepihak atas obyek sengketa yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat tidak berdasar hukum dan telah merugikan pihak Para Pembanding semula Para Penggugat dan tindakan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan – alasan tersebut diatas, maka Para Pembanding semula Para Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya oleh karena itu terhadap petitum nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 6, nomor 12, dan nomor 13 patutlah untuk dikabulkan;

Sedangkan petitum selain dan selebihnya karena tidak berdasarkan hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil- dalil gugatannya oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 101/Pdt G/2019/PN Mlg tanggal 27 Pebruari 2020 yang menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat seluruhnya harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Surabaya akan mengadili sendiri perkara ini yang selengkapny akan disebutkan didalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Terbanding semula Para tergugat adalah pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan harus dibebankan kepadanya yang dalam tingkat banding besarnya akan ditetapkan didalam amar putusan;

Mengingat Undang – undang Nomor 20 Tahun 1947 dan peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 27 Pebruari 2020 Nomor 101/Pdt.G/2019/PN Mlg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan almarhum AHMAD telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni 2008 dan Istrinya KARTINI meninggal dunia pada tanggal 27 September 2016 dan tidak mempunyai anak;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 249/PDT/2020/PT SBY



3. Menyatakan Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II adalah ahli waris dari almarhum AHMAD menggantikan almarhum PASIAN;
4. Menyatakan almarhum AHMAD meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya dikenal dengan nama Villa Margomulyo, terletak di (dahulu) Desa Songgokerto Kecamatan Batu Kabupaten Malang (sekarang) Jalan Songgoriti Nomor 28 –C RT 02 RW 02 Kelurahan Songgokerto Kecamatan Batu Kota Batu tercatat dalam SHM No 767, gambar situasi tanggal 16 April 1990 No 935 luas 388 M2 semula atas nama AHMAD dan telah dibalik nama atas nama KARTINI;
5. Menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I untuk tunduk dan patuh pada isi putusan perkara ini;
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
8. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin tanggal 22 Juni 2020** oleh kami **RR Suryowati,SH.,M.H** Hakim Ketua Majelis, **Sutanto,SH.,M.H.,** dan **Karel Tuppu,SH.,M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu, tanggal 24 Juni 2020**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Wahyuni,SH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sutanto,SH.,M.H.

ttd

Karel Tuppu,SH.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

RR Suryowati,SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Wahyuni,SH.,

Rincian biaya perkara :

RedaksiRp. 10.000.-
MeteraiRp. 6.000.-
Pemberkasan.....Rp.134.000.-
Jumlah.....Rp.150.000.-